

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Manusia sebagai individu tidak mungkin dapat bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya, tanpa berinteraksi dengan individu-individu lainnya. Interaksi antarindividu meningkat dan meluas antar beberapa individu sehingga terbentuklah unsur masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, manusia seringkali disebut Makhluk sosial. Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia memiliki kebutuhan dan dorongan untuk berhubungan dengan manusia lain. Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengetahui”.

Manusia cenderung berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lain. Dengan demikian, manusia hidup bersama dengan manusia lainnya dan saling bergantung sejak lahir hingga meninggal, dan manusia sebagai makhluk sosial menyadari pranata

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar (et.al.), *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 7.

sosial (Lembaga masyarakat) sangat penting bagi manusia sehingga perlu diciptakan dan dipertahankan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, mereka mengembangkan sarana untuk dapat mewujudkan keberadaannya yang bersifat imaterial yang dapat menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Sarana itu terpancar dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu cinta kasih dan sikap kebersamaan. Perasaan cinta kasih dan kebersamaan itulah yang biasa disebut Moral. Oleh karena itu, pranata-pranata sosial timbul karena adanya Moral pada makhluk hidup yang disebut manusia.<sup>2</sup>

Selanjutnya, manusia memiliki kebutuhan untuk melangsungkan hidup, salah satu kebutuhan manusia diantaranya adalah kebutuhan biologis. Oleh karena itu, manusia membentuk kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial disebut keluarga. Manusia membutuhkan manusia lain untuk membentuk sebuah keluarga sebagai kelompok sosial pertamanya karena manusia diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan, untuk membentuk sebuah keluarga dengan melakukan perkawinan, memerlukan manusia lain. Perkawinan dalam sudut pandang sosiologi merupakan salah satu Lembaga kemasyarakatan yang mengatur hubungan antara wanita dengan pria.<sup>3</sup> Hubungan manusia yang dilakukan melalui

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008, hlm. 43

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-47, 2015, hlm. 175

perkawinan akan berkembang menjadi sebuah keluarga dan melahirkan keturunan manusia.

Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan dalam bentuk Pria dan Wanita, dan memberikan kesempatan untuk manusia memenuhi kebutuhannya dan melahirkan keturunan. Perkawinan telah difirmankan oleh Allah Swt. dalam Al-Quran, salah satunya terdapat dalam Q.S. Adz-Dzariyaat ayat 49, yang artinya:

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kelompok manusia melainkan terjadi pada tumbuhan dan hewan. Budaya perkawinan dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari budaya dan lingkungan masyarakat serta pengaruh pergaulan masyarakat.<sup>4</sup> Hal tersebut sejalan dengan Marcus Tullius Cicero yang memperkenalkan “*ubi societas ibi ius*”, artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum.

Hukum sebagai produk budaya timbul dan berkembang bukan sekedar memenuhi aspek fisik, melainkan juga untuk memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar Maju, 2003, hlm. 1

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 5.

Aspek fisik adalah manusia sebagai makhluk hidup yang pada dasarnya mempertahankan hidup secara individual, seperti kebutuhan makan dan minum. Aspek eksistensial manusia adalah cara manusia mempertahankan kehadirannya seperti kebutuhan seksual untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi dengan melahirkan generasi selanjutnya.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa untuk mengatur pergaulan manusia dalam masyarakat memerlukan kaidah-kaidah dan asas-asas yang terdiri dari lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Ketertiban merupakan tujuan utama dan pertama dari hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini menjadi syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Selain ketertiban, tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya menjadi tujuan lain dari hukum. Untuk tercapainya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat ini, maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara hukum sejak semula diplokanirkannya kemerdekaan. Negara hukum adalah negara yang meletakkan norma-norma dasar dan norma turunan dalam

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3-4

bernegara untuk kepentingan hidup bersama segenap elemen dan komponen bangsa secara totalitas.<sup>7</sup> Hal ini menandakan negara hukum berorientasi terhadap pemenuhan rasa keadilan bagi kemanusiaan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya sesuai dengan tujuan hukum. Selain itu, kekuasaan kehakiman diharapkan independen dengan tidak terikat dengan pihak lainnya dalam menjalankan fungsi hukumnya guna menegakkan hukum dan keadilan secara *fair* dan imparsial.

Indonesia menganut pembagian Hukum berdasarkan isi dari peraturan hukum menjadi hukum publik dan hukum privat yang seringkali disebut sebagai hukum perdata. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum masyarakat, sedangkan hukum privat (perdata) adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain atau individu satu dengan individu lainnya.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan hal yang diatur dalam ruang lingkup hukum perdata karena perkawinan merupakan kepentingan pribadi atau individu. Ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia dipergunakan sebagai koridor untuk mendasari tatanan keluarga yang kokoh demi mencapai kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga. Selain itu, keanekaragaman budaya yang dimiliki dan

---

<sup>7</sup> Nurul Qamar (et.al.), *Op.cit*, hlm. 90

<sup>8</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 97

eksistensi beberapa agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia, memang memiliki pengaruh besar terhadap Lembaga perkawinan di Indonesia.

Hukum Perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia sendiri diatur secara terpisah dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang sebelumnya diatur dalam KUHPer. UUP dibuat sebagai bentuk unifikasi hukum karena keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Perkawinan menurut Pasal 1 UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Perkawinan menurut UUP dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Hukum perkawinan bagi muslim di Indonesia tidak terbatas pada UUP, melainkan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Definisi Perkawinan menurut KHI tidak mengurangi arti perkawinan menurut UUP. KHI mendefinisikan Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah

Swi. dan melaksanakannya merupakan ibadah. KHI dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Eksistensi KHI sebagai pedoman para hakim dalam peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa terkait Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan,

KUHPer, UUP, dan KHI pada dasarnya memiliki isi ketentuan yang sama. UUP dan KHI memandang Perkawinan menganut asas monogami, artinya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Asas monogami dalam KUHPer bersifat mutlak, artinya KUHPer memberikan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran akan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Sebaliknya asas monogami dalam UUP dan KHI bersifat tidak mutlak, artinya suami memiliki kesempatan untuk mendapatkan pasangan lebih dari satu, sedangkan istri tidak memiliki peluang suami lebih dari satu. Hal tersebut merupakan cara untuk menampung aspirasi dari ajaran agama Islam yang memang memungkinkan bahwa suami dapat memiliki istri lebih dari satu pada rentang waktu yang sama.

Islam memberikan kesempatan seorang suami memiliki istri lebih dari satu, namun Islam mensyaratkan seorang suami harus berlaku adil apabila seorang suami hendak memiliki istri lebih dari

satu. Allah Swt. telah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3, yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Pemerintah telah merumuskan ketentuan tersebut melalui UUP dan KHI agar tidak terjadi benturan dengan asas hukum perkawinan yang dijadikan dasar dengan adanya syarat-syarat seperti yang tertera dalam Pasal 4 dan 5 UUP. Hal ini merupakan Tindakan preventif adanya penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, khususnya istri yang sudah ada beserta anak keturunannya. UUP dan KHI membuat koridor persyaratan lumayan ketat bagi seorang suami yang menginginkan memiliki beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan (poligini) untuk menjaga martabat seorang istri. Ketatnya persyaratan secara implisit sudah terlihat pada Pasal 3 ayat 2 UUP berwujud keharusan suami untuk mengajukan permohonan berpoligini kepada pengadilan sebelum melakukan perkawinan dengan calon istri selanjutnya. Peran negara sangat penting untuk ikut mengawasi Lembaga poligini supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menghormati sakralnya sebuah perkawinan.

Pengadilan memberikan izin poligami dengan persyaratan bagi suami untuk memiliki istri lebih dari satu. Syarat syarat tersebut terdiri dari dua macam, yakni syarat bersifat alternatif dan syarat bersifat kumulatif. Syarat-syarat yang bersifat alternatif diberikan oleh UUP pada Pasal 4 yaitu: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat-syarat alternatif tidak wajib terpenuhi semua, namun bagi suami yang memiliki keinginan berpoligami harus memenuhi salah satu syarat alternatif tersebut. Hal ini berbeda dengan syarat yang bersifat kumulatif, artinya seorang suami yang memiliki keinginan berpoligami wajib memenuhi semua syarat yang bersifat kumulatif tersebut.<sup>9</sup> Syarat-syarat yang bersifat kumulatif ini dijelaskan pada Pasal 5 UUP, di mana seorang suami harus memenuhi keseluruhan syarat-syarat kumulatif apabila ingin mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan. Syarat kumulatif dalam Pasal 5 UUP yaitu: (1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>9</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 46-47.

Ketentuan yang ada mengatur poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan harus melalui izin pengadilan agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Hal ini agar terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridai oleh Allah Swt. atau *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Meskipun demikian, perkawinan poligami masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan mengabaikan ketentuan hukum dan akidah agama yang ada. Oleh karena itu, pentingnya peran pengadilan agama dan tentunya hakim dalam menyelesaikan permasalahan poligami di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan rasa keadilan untuk pihak-pihak tertentu.

Perkawinan poligami masih banyak dilakukan tanpa adanya izin poligami dari pengadilan yang seharusnya dilakukan setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama. Perkawinan poligami ini sering disebut perkawinan poligami *sirri*, di mana perkawinan poligami tersebut sah secara agama, tetapi tidak tercatat dan tidak disahkan secara hukum negara. Hal ini menimbulkan polemik terkait kedudukan dan kepastian hukum dari perkawinan poligami *sirri*. Para pelaku perkawinan poligami *sirri* yang sudah kadung melakukannya tidak dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan agama, melainkan permohonan isbat poligami.

Permohonan isbat poligami berbeda dengan permohonan isbat nikah, meskipun pada dasarnya bertujuan untuk menetapkan dan mengesahkan perkawinan di mata hukum negara.

Permohonan Isbat Nikah merupakan permohonan pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Permohonan isbat nikah dapat diajukan kepada pengadilan agama dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam syariat Islam, dan ketentuan hukum di Indonesia. Permohonan isbat nikah dilakukan bukan semata-mata hanya mengesahkan perkawinan, namun memiliki tujuan terkait kepastian hukum akibat dari perkawinan. Perkawinan yang merupakan suatu peristiwa hukum memiliki akibat hukum setelahnya. Oleh karena itu, perkawinan memiliki kedudukan hukumnya sendiri di Indonesia.

Isbat Nikah tidak diatur dalam UUP, melainkan dalam Pasal 7 KHI. Permohonan Isbat Nikah dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan Isbat Nikah memiliki beberapa bentuk, yaitu bersifat *Voluntair* dan bersifat *kontensius*. Isbat nikah bersifat *Voluntair* diajukan oleh suami dan istri secara Bersama-sama atau suami/istri yang ditinggal mati oleh pasangannya, sedangkan Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris selain dia.

Isbat nikah bersifat *kontensius* diajukan oleh salah seorang suami atau istri yang masih terikat perkawinan dengan mendudukan pasangannya yang sah secara agama dan negara sebagai termohon. Permohonan Isbat Nikah bersifat *kontensius* inilah yang disebut sebaga Isbat Poligami.<sup>10</sup>

Permohonan Izin Poligami, Permohonan Isbat Nikah, dan Permohonan Isbat Poligami memiliki perbedaan berdasarkan tujuannya. Jika dikaitkan dengan kasus yang diambil oleh Penulis adalah kasus permohonan izin poligami dikarenakan adanya perkawinan poligami *sirri* yang dilakukan oleh suami. Dalam kasus ini, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang mana penggugat telah melakukan perkawinan poligami *sirri* dengan seorang wanita lain di hadapan ustaz majelis taklim. Penggugat mengajukan permohonan izin poligami guna mengesahkan perkawinan *sirri* dengan istri keduanya, mengesahkan status kedudukan anak dari hasil perkawinannya dan menetapkan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan keduanya. Permohonanan izin poligami yang diajukan tidak sesuai dengan tujuannya, di mana permohonan izin poligami seharusnya diajukan sebelum penggugat melakukan perkawinan dengan istri keduanya. Oleh karena itu, penggugat seharusnya mengajukan permohonan isbat poligami.

---

<sup>10</sup> Moch Isnaeni, *Ibid*, hlm. 119.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA.Dpk karena permohonan izin poligami tersebut diajukan ketika pasangan poligami *sirri* telah melaksanakan perkawinan poligami secara *sirri*, sedangkan permohonan izin poligami menurut UUP dan KHI diajukan sebelum adanya perkawinan poligami tersebut. Selain atas dasar kawin *sirri*, permohonan izin poligami tersebut memohon atas status hukum kedudukan anak dari perkawinan Pemohon dengan termohon maupun dengan istri kedua Pemohon.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, belum pernah ditemukan adanya judul yang sama, melainkan yang menyerupai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang diteliti oleh Rizki Fitrotuzakiyah Adinata dengan Nomor Pokok Mahasiswa 110110090060 dengan judul Skripsi “PENERAPAN ISBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

Penelitian yang diteliti oleh Rizki Fitrotuzakiyah Adinata bertujuan untuk memperoleh dan/atau mendapatkan gambaran mengenai status *itsbat* nikah perkawinan poligami di Pengadilan Agama berdasarkan

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan menetapkan dan/atau mencari kepastian mengenai akibat hukum dari perkawinan poligami yang telah di *itsbat*-kan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Penelitian yang diteliti oleh Dewi Riyanti Rasyidah dengan Nomor Pokok Mahasiswa 110110150238 dengan judul Skripsi “KEDUDUKAN PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DALAM PERKAWINAN *SIRRI* YANG DILAKUKAN PASANGAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM”

Penelitian yang diteliti oleh Dewi Riyanti Rasyidah bertujuan untuk menetapkan mengenai kedudukan serta akibat hukum dari permohonan *itsbat* dalam perkawinan *sirri* yang dilakukan pasangan poligami.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis memiliki keinginan untuk menuangkannya ke dalam sebuah penelitian hukum studi kasus yang berjudul: **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 0159/PDT.G/2020/PA.DPK TERKAIT ISBAT POLIGAMI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM,**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI”.**

**B. Kasus Posisi**

Kasus posisi dalam permohonan izin poligami pada tanggal 08 Januari 2020 yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA.Dpk. adalah Pemohon merupakan seorang suami yang bekerja sebagai Pedagang Obat dan memiliki penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- s/d Rp 18.000.000,- (lima belas juta rupiah s/d delapan belas juta rupiah). Pemohon telah membina perkawinan yang sah dengan Termohon sejak tanggal 17 Mei 1989. Perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 038/28/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Termohon dalam kasus posisi ini adalah Istri Pertama yang sah ,menurut agama dan negara dari Pemohon.

Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak tersebut merupakan anak berjenis kelamin laki-laki berusia 21 tahun yang lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1998. Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA.Dpk. mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Depok pada

tanggal 08 Januari 2020 karena Pemohon telah melaksanakan Perkawinan *Sirri* dengan istri kedua pada tanggal 09 November 2015 di hadapan Ustaz Majelis Taklim “Wal Muzakararoh Ar-Rasyidazhariyah Ulu Jami”, Jakarta Selatan.

Istri kedua Pemohon merupakan seorang Perempuan beragama Islam yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juni 1991, bekerja sebagai SPG Susu Chimory. Pada saat dinikahi oleh Pemohon, istri kedua Pemohon merupakan seorang perawan. Selama perkawinan antara Pemohon dan istri kedua Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 13 Januari 2015, sedangkan anak kedua berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal 15 Desember 2015.

Pemohon dengan istri kedua tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta Wali nikah *sirri* istri kedua Pemohon adalah Bapak Hasan selaku ayah kandung dari istri kedua Pemohon. Pemohon juga menyatakan akan berlaku adil kepada istri-istri Pemohon, baik dalam hal nafkah lahir maupun nafkah batin, serta menyatakan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua istri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang Obat dan memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- s/d Rp 18.000.000,- (Lima belas juta rupiah s/d Delapan belas juta rupiah) per bulan. Termohon sebagai istri pertama dari Pemohon juga telah

menyatakan persetujuannya serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Istri Kedua.

Pemohon dan Termohon telah memperoleh Harta Bersama selama perkawinan, sebagai berikut: 1) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan seluas 60 m<sup>2</sup>; 2) Motor Yamaha berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 3177 SAS, tahun 2011. Sedangkan, Pemohon dan Istri kedua Pemohon telah memperoleh Harta Bersama selama perkawinan, sebagai berikut: 1) Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, seluas 50 M<sup>2</sup>; 2) Motor Honda Spacy berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 3236 SMY, tahun 2019; 3) Motor Honda Vario berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 4743 SIH, tahun 2019.

Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Izin Poligami Pemohon untuk mengesahkan Perkawinan kedua antara Pemohon dan Istri kedua Pemohon, serta menetapkan harta bersama selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon dengan Istri kedua Pemohon, berupa:

- a. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan seluas 60 m<sup>2</sup>;
- b. Satu unit Motor Yamaha, warna hitam, No.Pol. B 3177 SXS, tahun 2011;

Objek gugatan tersebut merupakan harta yang diperoleh selama Pemohon hidup berdampingan hanya dengan satu istri, yakni Termohon;

- c. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, seluas 50 M2;
- d. Motor Honda Spacy berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 3236 SMY, tahun 2019;
- e. Motor Honda Vario berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 4743 SIH, tahun 2019

Objek gugatan tersebut merupakan harta yang diperoleh selama Pemohon, Pemohon hidup berdampingan dengan Istri Kedua Pemohon.